



BUPATI SITUBONDO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

NOMOR 10 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SITUBONDO

Menimbang : bahwa dalam rangka tertib administrasi pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Situbondo yang dilakukan melalui tahap perencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintahan Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);

10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO
Dan
BUPATI SITUBONDO

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten.
2. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
5. Bupati adalah Bupati Situbondo.
6. Badan Legislasi yang selanjutnya disebut Banleg adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam Rapat Paripurna DPRD.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Situbondo.

9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Situbondo.
11. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
14. Pembentukan Peraturan Daerah adalah proses pembuatan Peraturan Daerah yang pada dasarnya dimulai dari tahap perencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan.
15. Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis.
16. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
17. Pengundangan Peraturan Daerah adalah penempatan Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah atau Berita Daerah.
18. Lembaran Daerah adalah Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo.
19. Peraturan Bupati adalah peraturan yang ditetapkan oleh Bupati sebagai petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah.

20. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Peraturan Daerah untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
21. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
22. Peranserta masyarakat adalah keterlibatan perorangan atau kelompok masyarakat dalam proses pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Asas Pembentukan Peraturan Daerah

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah dibentuk berdasarkan asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik.
- (2) Asas Pembentukan Peraturan Daerah yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kejelasan tujuan;
 - b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
 - c. kesesuaian antara jenis, hirarki, dan materi muatan;
 - d. dapat dilaksanakan;
 - e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
 - f. kejelasan rumusan; dan
 - g. keterbukaan.
- (3) Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Peraturan Daerah dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Daerah yang bersangkutan.

Bagian Kedua**Tujuan****Pasal 3**

Peraturan Daerah ini bertujuan :

- a. memberikan landasan yuridis dalam Pembentukan Peraturan Daerah;
- b. memberikan pedoman dan arah dalam rangka tertib Pembentukan Peraturan Daerah; dan
- c. menjaga agar Peraturan Daerah selalu berada dalam Sistem Hukum Nasional.

BAB III**MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH****Pasal 4**

Materi muatan Peraturan Daerah harus berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 5

Materi muatan ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam Peraturan Daerah berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 6

Materi muatan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 harus mencerminkan asas :

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;

- f. bhineka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

BAB IV
PERENCANAAN PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH

Bagian Kesatu
Kebijakan Penyusunan Prolegda

Pasal 7

Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah dilakukan dalam suatu Prolegda.

Pasal 8

Maksud dan tujuan penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah :

- a. memberikan gambaran objektif tentang kondisi umum di bidang peraturan perundang-undangan di tingkat daerah;
- b. menentukan dan menyusun skala prioritas pembentukan rancangan Peraturan Daerah sebagai suatu program yang berkesinambungan dan terpadu sesuai dengan prinsip dan asas hukum yang berlaku dengan memperhatikan kepentingan masyarakat;
- c. pedoman dan pengendali pembentukan Peraturan Daerah yang mengikat lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan;
- d. membentuk sinergi antar lembaga yang berwenang dalam pembentukan Peraturan Daerah; dan
- e. menjaga agar proses pembentukan Peraturan Daerah tetap berada dalam kesatuan Sistem Hukum Nasional.

Pasal 9

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, penyusunan prolegda didasarkan pada prinsip :

- a. sinergi;
- b. kesepakatan bersama;
- c. mengutamakan kepentingan Nasional, keutuhan wilayah NKRI, kepentingan masyarakat dan memperhatikan kekhasan daerah;
- d. transparansi;
- e. keadilan; dan
- f. kepastian hukum.

Bagian Kedua**Muatan Prolegda****Pasal 10**

- (1) Prolegda memuat program pembentukan Rancangan Peraturan Daerah yang disusun dalam :
 - a. daftar skala prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah; dan
 - b. judul Rancangan Peraturan Daerah, pokok materi yang akan diatur dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (2) Daftar skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun berdasarkan pertimbangan :
 - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan daerah;
 - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan;
 - d. aspirasi masyarakat;
 - e. kelanjutan prolegda tahun sebelumnya; dan
 - f. keterkaitan dengan perda lainnya;
- (3) Rencana pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah serta dengan mempertimbangkan Rencana Pembangunan Nasional.

Pasal 11

Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Bupati dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah di luar Prolegda yang didasarkan pada pertimbangan:

- a. akibat putusan Mahkamah Agung;
- b. pembatalan Peraturan Daerah oleh Pemerintah;
- c. perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi ;
- d. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
- e. akibat kerja sama dengan pihak lain;
- f. pembentukan, pemekaran, dan penggabungan Kecamatan;
- g. pembentukan, pemekaran, dan penggabungan Desa; dan
- h. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Peraturan Daerah yang disetujui bersama oleh Banleg dan Bagian Hukum.

Bagian Ketiga

Wewenang Penyusunan Prolegda

Pasal 12

- (1) Kewenangan penyusunan Prolegda merupakan kewenangan DPRD dan Pemerintah Daerah disusun secara terencana, terpadu dan sistematis yang dikoordinasikan oleh DPRD melalui Banleg.
- (2) Hasil penyusunan Prolegda antara DPRD dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati menjadi Prolegda serta ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD .

Bagian Keempat
Penyusunan Rancangan Prolegda

Pasal 13

- (1) Penyusunan Rancangan Prolegda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Banleg.
- (2) Banleg berwenang melakukan pengkajian terhadap pokok materi Rancangan Peraturan Daerah yang diusulkan untuk dimasukkan dalam Prolegda dan melaporkan hasilnya kepada Pimpinan DPRD.
- (3) Pengkajian terhadap pokok materi Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan mengadakan forum konsultasi dengan tenaga ahli dari perguruan tinggi, organisasi di bidang sosial, politik, profesi dan/atau kemasyarakatan lainnya sesuai kebutuhan.
- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan Rancangan Prolegda usulan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati untuk dilakukan pembahasan dan disepakati dalam rapat paripurna.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Prolegda di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan DPRD.

Pasal 14

- (1) Penyusunan rancangan Prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Bagian Hukum.
- (2) Bagian Hukum berwenang melakukan pengkajian terhadap pokok materi Rancangan Peraturan Daerah yang diusulkan untuk dimasukkan dalam Prolegda dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.
- (3) Pengkajian terhadap pokok materi Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan mengadakan forum konsultasi dengan tenaga ahli dari instansi vertikal, perguruan tinggi, organisasi di bidang sosial, politik, profesi dan/atau kemasyarakatan lainnya sesuai kebutuhan.

- (4) Hasil penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Bagian Hukum kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

Bupati menyampaikan rencana Prolegda sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) kepada Pimpinan DPRD untuk dilakukan pembahasan dan disepakati dalam rapat paripurna DPRD.

Bagian Kelima

Pembahasan dan Penetapan Rancangan Prolegda

Pasal 16

- (1) Pembahasan rancangan Prolegda dilakukan bersama antara DPRD dan Bupati.
- (2) Pembahasan Rancangan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Banleg dan Bagian Hukum.
- (3) Hasil Pembahasan Rancangan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan oleh Banleg kepada Pimpinan DPRD dan oleh Bagian Hukum kepada Bupati.

Pasal 17

Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan DPRD tentang Program Legislasi Daerah.

Bagian Keenam
Jangka Waktu Penetapan Prolegda

Pasal 18

- (1) Prolegda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.
- (2) Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan ditetapkan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Bagian Ketujuh
Perubahan Prolegda

Pasal 19

- (1) Dalam keadaan tertentu dan dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat, Prolegda dapat diadakan perubahan baik berupa penambahan, pengurangan dan/atau perubahan tata urutan skala prioritasnya berdasarkan kesepakatan bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah.
- (2) Banleg wajib melaporkan penambahan, pengurangan dan/atau perubahan urutan skala prioritas Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada sidang Paripurna DPRD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara penambahan, pengurangan dan/atau perubahan urutan skala prioritas Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan DPRD.

Bagian Kedelapan
Pengelolaan Prolegda

Pasal 20

- (1) DPRD dan Pemerintah Daerah melaksanakan rencana pembentukan Peraturan Daerah yang termuat dalam Prolegda.

- (2) Apabila pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terselesaikan pada tahun tersebut maka DPRD dan Pemerintah Daerah menetapkan Rancangan Peraturan Daerah yang tersisa dalam Prolegda tahun berikutnya dengan urutan skala prioritas pertama dalam pembahasannya.
- (3) Apabila Rancangan Peraturan Daerah yang tersisa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun masih belum memenuhi persyaratan sebagai Rancangan Peraturan Daerah maka Rancangan Peraturan Daerah tersebut tidak dicantumkan dalam Prolegda tahun berikutnya.
- (4) Untuk proses lebih lanjut terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengusul harus mengajukan kembali dengan Rancangan Peraturan Daerah tersebut disertai Naskah Akademik yang sudah diperbaiki.

BAB V

PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Bagian Kesatu

Kebijakan Penyusunan Naskah Akademik

Pasal 21

- (1) Setiap pengusulan Rancangan Peraturan Daerah wajib disertai dengan Naskah Akademik.
- (2) Naskah Akademik disusun dengan tujuan dan kegunaan sebagai berikut :
 - a. merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut;
 - b. merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat;

- c. merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah ;
 - d. merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah; dan
 - e. sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.
- (3) Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah mengenai :
- a. APBD;
 - b. pencabutan Peraturan Daerah dengan penggantian atau tanpa penggantian;
 - c. perubahan Peraturan Daerah yang hanya terbatas mengubah beberapa materi.
- hanya disertai keterangan dan/atau penjelasan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.

Bagian Kedua

Materi Muatan dan Sistematika

Naskah akademik

Pasal 22

- (1) Naskah akademik yang telah melalui proses pengkajian dan penyelarasan, memuat:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang akan diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan
- (2) Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - 1. Judul
 - 2. Kata Pengantar
 - 3. Daftar isi terdiri dari :
 - BAB I : Pendahuluan
 - BAB II : Kajian teoritis dan praktik empiris

BAB III : Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait

BAB IV : landasan filosofis, sosiologis dan yuridis.

BAB V : jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan Peraturan daerah.

BAB VI : Penutup.

4. Daftar pustaka

5. Lampiran Rancangan Peraturan Daerah.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Mekanisme dan teknik penyusunan Naskah Akademik oleh Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Bupati dan oleh DPRD diatur dengan Peraturan DPRD dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

Usul DPRD

Pasal 23

- (1) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah usul DPRD dilakukan berdasarkan Prolegda.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Banleg dan disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD dengan disertai naskah akademik dan/atau penjelasan atau keterangan, yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur, daftar nama dan tanda tangan pengusul dan diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.
- (3) Rancangan Peraturan Daerah usul DPRD yang diajukan oleh anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit oleh 7 (tujuh) orang anggota yang terdiri dari paling sedikit 2 (dua) fraksi.
- (4) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Pimpinan DPRD disampaikan kepada Banleg untuk dilakukan pengkajian.

- (5) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan untuk pengharmonisan, pembulatan dan pematapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah.
- (6) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengkajian Rancangan Peraturan Daerah dari Banleg sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pada seluruh anggota DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Paripurna DPRD.
- (7) Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan agenda :
 - a. pemberian penjelasan oleh pengusul;
 - b. pemberian pandangan oleh Fraksi dan anggota DPRD lainnya; dan
 - c. pemberian jawaban oleh Pengusul atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya.
- (8) Rapat Paripurna DPRD memberikan keputusan atas usul Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa :
 - a. persetujuan;
 - b. persetujuan dengan pengubahan; atau
 - c. penolakan.
- (9) Dalam hal persetujuan dengan pengubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b, pimpinan DPRD, menugasi komisi, gabungan komisi, Banleg, atau panitia khusus untuk menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tersebut paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (10) Hasil Penyempurnaan atas Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) beserta Naskah Akademik, dan/atau penjelasan atau keterangannya disampaikan kepada Pimpinan DPRD.

Pasal 24

Rancangan Peraturan Daerah yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat pimpinan DPRD kepada Bupati untuk dilakukan pembahasan.

Bagian Keempat**Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah****Usul Bupati****Pasal 25**

- (1) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah usul Bupati dilakukan berdasarkan Prolegda.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh SKPD kepada Bagian Hukum disertai dengan naskah akademik dan/atau penjelasan atau keterangan.
- (3) Penyusunan rancangan naskah akademik dilakukan oleh SKPD pemrakarsa dan pelaksanaannya dapat diserahkan kepada Perguruan Tinggi atau pihak ketiga lainnya yang mempunyai keahlian untuk itu.

Pasal 26

- (1) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dikoordinasikan oleh Bagian Hukum untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi.
- (2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan instansi vertikal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (3) Bupati dapat membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah dengan susunan keanggotaan yang terdiri dari :
 - a. Penanggungjawab : Bupati
 - b. Pembina : Sekretaris Daerah
 - c. Ketua : SKPD pemrakarsa.
 - d. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum
 - e. Anggota : SKPD terkait sesuai kebutuhan.

- (4) Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan perubahan yang disesuaikan dengan kebutuhan serta ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Rancangan Peraturan Daerah yang telah dibahas harus mendapatkan paraf koordinasi dari Kepala Bagian Hukum dan pimpinan SKPD terkait dan disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (6) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan dikembalikan kepada SKPD pemrakarsa.
- (7) Hasil Penyempurnaan atas Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf koordinasi oleh Kepala Bagian Hukum dan Pimpinan SKPD pemrakarsa.
- (8) Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada Bupati.

Pasal 27

Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 selanjutnya disampaikan oleh Bupati kepada Pimpinan DPRD melalui surat pengantar dengan dilampiri Naskah Akademik dan/atau keterangan atau penjelasan untuk dilakukan pembahasan.

Pasal 28

Apabila dalam satu masa sidang Bupati dan DPRD menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah mengenai materi yang sama, maka yang dibahas adalah Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Bagian Kelima**Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
di Luar Prolegda****Pasal 29**

- (1) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Bupati dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah di luar Prolegda.
- (2) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di luar Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didahului dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD atau Bupati disertai dengan penjelasan/keterangan mengenai konsepsi pengaturan Rancangan Peraturan Daerah yang diusulkan.
- (3) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 11.
- (4) Dalam hal penyusunan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Bupati maupun DPRD, Pimpinan DPRD menugaskan Banleg untuk melakukan pengkajian atas usulan tersebut.
- (5) Banleg dalam melakukan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat meminta pandangan dari pengusul.
- (6) Banleg menyampaikan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Pimpinan DPRD untuk ditindaklanjuti.

BAB VI**PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH****Pasal 30**

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Badan Musyawarah berdasarkan surat Pimpinan DPRD dan surat Bupati menyusun jadwal pembahasan bersama.

- (3) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Pimpinan DPRD dengan pertimbangan Banleg.
- (4) Penentuan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.

Pasal 31

- (1) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) meliputi:
 - a. Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah berasal dari DPRD dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut :
 1. penjelasan komisi, gabungan komisi, Banleg, atau pansus dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Peraturan Daerah;
 2. pendapat Bupati dalam rapat paripurna terhadap Rancangan Peraturan Daerah; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban fraksi-fraksi dalam rapat paripurna terhadap pendapat Bupati.
 - b. Dalam hal rancangan Peraturan Daerah berasal dan Bupati dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:
 1. penjelasan Bupati dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Peraturan Daerah;
 2. pandangan umum fraksi-fraksi dalam rapat paripurna terhadap Rancangan Peraturan Daerah; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban Bupati dalam rapat paripurna terhadap pandangan umum fraksi.
 - c. pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, Banleg atau pansus dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.
 - d. penyampaian laporan komisi, gabungan komisi, Banleg atau pansus yang berisi hasil pembahasan sebagaimana dimaksud huruf c.
 - e. Penyelarasan oleh Banleg bersama Bagian Hukum.
 - f. Pendapat Akhir Fraksi dalam rapat paripurna.

- (2) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) meliputi :
 - a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna; dan
 - b. pendapat akhir Bupati, sebagai sambutan atas penetapan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah.
- (3) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 32

Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati, Rancangan Peraturan Daerah tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa itu.

Pasal 33

Mekanisme pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, RAPBD, Pertanggungjawaban APBD, mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Perencanaan jadwal pembahasan dan persetujuan Rancangan Peraturan Daerah diatur oleh DPRD.

BAB VII PENYELARASAN

Pasal 35

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang selesai dibahas dilakukan penyelarasan oleh Banleg bersama Bagian Hukum dengan pembahas.

- (2) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pembakuan bahasa, tata urutan dan sistematika serta struktur kalimat materi muatan.
- (3) Hasil akhir penyelarasan diparaf oleh Ketua Banleg dan Kepala Bagian Hukum pada setiap halaman.

BAB VIII PENETAPAN DAN PENGESAHAN

Bagian Kesatu Persetujuan dan Penarikan Kembali

Pasal 36

- (1) Rancangan Peraturan Daerah dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD, dilakukan melalui Keputusan Pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali Rancangan Peraturan Daerah yang diusulkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui surat Bupati kepada Pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.
- (4) Rancangan Peraturan Daerah yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan DPRD dan Bupati.
- (5) Penarikan kembali Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri oleh Bupati.
- (6) Rancangan Peraturan Daerah yang ditarik kembali tidak dapat diajukan kembali pada masa sidang yang sama.

Bagian Kedua
Penetapan dan Pengesahan

Pasal 37

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 38

- (1) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah tersebut disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh Bupati, maka dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Rancangan Peraturan Daerah tersebut disetujui, Rancangan Peraturan Daerah tersebut sah menjadi Peraturan Daerah dan wajib diundangkan dalam Lembaran Daerah.
- (3) Dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kalimat pengesahannya berbunyi : Peraturan Daerah ini dinyatakan sah.
- (4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Peraturan Daerah sebelum pengundangan naskah Peraturan Daerah ke dalam Lembaran Daerah.
- (5) Peraturan Daerah berlaku pada tanggal diundangkan dalam Lembaran Daerah.
- (6) Peraturan Daerah yang berkaitan dengan APBD, Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Tata Ruang Daerah

sebelum diundangkan dalam Lembaran Daerah harus dievaluasi oleh Pemerintah dan/atau Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

Dalam hal terjadi perbedaan kata dan/atau kalimat pada satu atau beberapa pasal Peraturan Daerah yang telah ditetapkan dan/atau diundangkan dalam Lembaran Daerah maka ketentuan yang mempunyai kekuatan mengikat adalah naskah yang telah disetujui bersama dan telah mendapatkan klarifikasi dan/atau evaluasi dari Gubernur Jawa Timur.

Bagian Ketiga

Penomoran

Pasal 40

Penomoran Peraturan Daerah dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.

BAB IX

KLARIFIKASI DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Klarifikasi

Pasal 41

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama antara DPRD dan Bupati disampaikan oleh Bupati kepada Pemerintah melalui Gubernur Jawa Timur paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan untuk mendapatkan klarifikasi.
- (2) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari Pemerintah melalui Gubernur Jawa Timur tidak memberi jawaban hasil klarifikasi atas Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Peraturan Daerah dimaksud diundangkan dalam Lembaran Daerah.

Pasal 42

- (1) Apabila Pemerintah membatalkan Peraturan Daerah yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1), Bupati bersama Pimpinan DPRD membahas pembatalan Peraturan Daerah tersebut.
- (2) Dalam hal DPRD bersama Bupati menerima keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Bupati mengajukan pencabutan Peraturan Daerah dimaksud kepada DPRD untuk dibahas dan disetujui bersama paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya peraturan pembatalan tersebut.
- (3) Dalam hal DPRD dan Bupati tidak dapat menerima keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, Bupati mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung.
- (4) Apabila keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikabulkan sebagian atau seluruhnya, putusan Mahkamah Agung tersebut menyatakan peraturan tentang Pembatalan Peraturan Daerah menjadi batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
- (5) Apabila keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditolak oleh Mahkamah Agung maka Bupati melaksanakan putusan tersebut dengan menindaklanjuti sesuai ketentuan pada ayat (2).
- (6) Dalam melaksanakan pembahasan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan Bagian Hukum dan Pimpinan DPRD menugaskan Banleg.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 43

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Perubahan APBD, Pertanggungjawaban APBD, Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Tata Ruang Daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati, paling lama 3 (tiga) hari setelah persetujuan, Bupati harus menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tersebut

kepada Gubernur Jawa Timur untuk mendapatkan evaluasi.

- (2) Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tersebut menjadi Peraturan Daerah.
- (3) Apabila Menteri Dalam Negeri menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi tersebut, Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan.
- (4) Pimpinan DPRD menugaskan Banleg untuk melakukan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah sesuai hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersama Bagian Hukum, kecuali hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Perubahan APBD, Pertanggungjawaban APBD.
- (5) Terhadap hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pimpinan DPRD menetapkan persetujuan dan dilaporkan pada Rapat Paripurna DPRD.
- (6) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disempurnakan dan telah mendapat persetujuan DPRD oleh Bupati kemudian disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur.

Pasal 44

- (1) Setiap tahun, DPRD bersama Pemerintah Daerah melakukan kajian terhadap berbagai Peraturan Daerah.
- (2) Dalam melakukan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pimpinan DPRD menugaskan Banleg.

BAB X
PENGUNDANGAN DAN PENYEBARLUASAN

Pasal 45

- (1) Setiap Peraturan Daerah yang telah ditetapkan, wajib diundangkan dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah.
- (2) Penjelasan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Daerah.
- (3) Pengundangan Peraturan Daerah dan penjelasan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Rancangan Peraturan Daerah tersebut ditandatangani oleh Bupati.
- (4) Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membubuhi :
 - a. Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan nomor dan tahun; dan
 - b. Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan nomor.
- (5) Sekretaris Daerah menandatangani pengundangan Peraturan Daerah dengan membubuhkan tanda tangan pada naskah Peraturan Daerah tersebut.
- (6) Naskah Peraturan Daerah yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disimpan oleh Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) Setiap Peraturan Daerah yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah wajib untuk disebarluaskan kepada masyarakat.
- (2) Penyebarluasan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.
- (3) Penyebarluasan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media cetak,

media elektronik, dan/atau cara lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Dalam rangka penyebarluasan melalui media cetak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3), Pemerintah Daerah:
 - a. menyampaikan salinan otentik Peraturan Daerah beserta penjelasannya yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah; dan
 - b. menyediakan salinan Peraturan Daerah beserta penjelasannya yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah bagi masyarakat yang membutuhkan.
- (2) Pihak-pihak tertentu yang membutuhkan salinan otentik Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan permintaan kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian Hukum.

Pasal 48

Dalam rangka penyebarluasan melalui media elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3), Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan sistem informasi Peraturan Daerah berbasis internet.

BAB XI

PERATURAN PELAKSANAAN

Pasal 49

- (1) Bupati menetapkan Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah.
- (2) Setiap Peraturan Daerah wajib mencantumkan batas waktu penetapan Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut.
- (3) Batas waktu penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah tersebut diundangkan.

BAB XII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 50

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan/atau Peraturan Bersama Bupati.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Daerah.
- (3) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. sosialisasi ; dan/atau
 - d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Peraturan daerah harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Pasal 51

- (1) Pemberian masukan terhadap rencana pembentukan Rancangan Peraturan Daerah dapat dilakukan secara lisan dan/ atau tertulis disertai dengan identitas secara lengkap dan jelas.
- (2) Dalam hal masukan disampaikan secara lisan, akan ditentukan waktu pertemuan dan jumlah orang yang diundang dalam pertemuan.
- (3) Pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk rapat dengar pendapat umum, seminar, atau cara lain yang ditentukan oleh pengusul Rancangan Peraturan Daerah.

BAB XIII
PEMBIAYAAN

Pasal 52

- (1) Semua pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada APBD.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi proses perencanaan, penyusunan, pembahasan, evaluasi, klarifikasi, penyebarluasan Peraturan Daerah.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 24 JUL 2013

BUPATI SITUBONDO,



DADANG WIGIARTO

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 21 FEB 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,


SYAIFULLAH

TGL	UNIT KERJA	PARAF
	SEK. DAER.	
	AS. H	
	Kes. HEM	
	Kes. PU	